



BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA LERAN KECAMATAN KALITIDU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa Desa yang merupakan hasil ekspresi geografis, sosial, politik, dan budaya yang ada di suatu wilayah dan saling terkait dengan wilayah lain mempunyai peran mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa, diperlukan penetapan batas Desa;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menyatakan bahwa batas Desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Leran Kecamatan Kalitidu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA LERAN  
KECAMATAN KALITIDU

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
8. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara katrometik diatas suatu peta dasar yang disepakati.

15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode katrometik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
16. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta – peta lain sebagai pelengkap.
17. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk mewujudkan tertib administrasi Pemerintahan Desa Leran Kecamatan Kalitidu; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang memenuhi aspek teknis dan yuridis mengenai batas Desa Leran Kecamatan Kalitidu.

## BAB II BATAS DESA

#### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Leran Kecamatan Kalitidu.
- (2) Desa Leran Kecamatan Kalitidu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas 16,18268731 (enam belas koma seratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga puluh satu) kilometer persegi.

#### Pasal 4

- (1) Batas Desa Leran Kecamatan Kalitidu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Ngringinrejo, Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu, dan Desa Padang Kecamatan Trucuk;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukoharjo Kecamatan Kalitidu;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tengger Kecamatan Ngasem, Desa Sumberagung dan Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander; dan

- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Pungpungan, Desa Ngujo Kecamatan Kalitidu dan Desa Wadang Kecamatan Ngasem.
- (2) Batas Desa Leran Kecamatan Kalitidu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:
- a. batas Desa Leran dengan Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dimulai dari TK 35.22.16.2020-16.2022-23.2005-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 8' 16,053''$  LS dan  $111^{\circ} 49' 56,069''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Leran dengan Desa Ngiringirejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Padang Kecamatan Trucuk terletak pada median sungai. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri median sungai sampai pada TK 35.22.16.2020-16.2022-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 8' 25,360''$  LS dan  $111^{\circ} 49' 47,152''$  BT yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri median sungai sampai pada TK 35.22.16.2020-16.2022-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 8' 23,805''$  LS dan  $111^{\circ} 49' 40,290''$  BT yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri median sungai sampai pada TK 35.22.16.2020-16.2022-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 8' 20,874''$  LS dan  $111^{\circ} 49' 34,322''$  BT yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri median sungai sampai pada TK 35.22.16.2020-16.2022-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 8' 22,893''$  LS dan  $111^{\circ} 49' 28,349''$  BT yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri median sungai sampai pada TK 35.22.16.2020-16.2022-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 8' 30,490''$  LS dan  $111^{\circ} 49' 14,059''$  BT yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri median sungai sampai pada TK 35.22.16.2020-16.2022-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 8' 24,694''$  LS dan  $111^{\circ} 49' 4,079''$  BT yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2020-16.2022-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 8' 24,147''$  LS dan  $111^{\circ} 49' 0,910''$  BT yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2020-16.2022-008 dengan koordinat  $7^{\circ} 8' 23,080''$  LS dan  $111^{\circ} 49' 0,391''$  BT yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2020-16.2022-009 dengan koordinat  $7^{\circ} 8' 23,799''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 57,410''$  BT yang terletak pada

median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2020-16.2022-010 dengan koordinat  $7^{\circ} 8' 26,338''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 58,358''$  BT yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri median sungai sampai pada TK 35.22.16.2020-16.2022-011 dengan koordinat  $7^{\circ} 8' 28,491''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 57,107''$  BT yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2018-16.2020-16.2022-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 8' 27,899''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 54,970''$  BT yang terletak pada median pematang sawah yang merupakan simpul batas antara Desa Pungpungan dengan Desa Leran dan Desa Ngiringinrejo Kecamatan Kalitidu;

- b. batas Desa Leran dengan Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu dimulai dari TK 35.22.16.2018-16.2020-16.2022-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 8' 27,899''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 54,970''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pungpungan dengan Desa Leran dan Desa Ngiringinrejo Kecamatan Kalitidu terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2018-16.2020-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 8' 29,681''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 54,113''$  BT yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri median sungai sampai pada TK 35.22.16.2018-16.2019-16.2020-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 8' 27,767''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 50,524''$  BT yang terletak pada median sungai yang merupakan simpul batas antara Desa Pungpungan dengan Desa Ngujo dan Desa Leran Kecamatan Kalitidu, dilanjutkan dari TK 35.22.16.2018-16.2019-16.2020-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 8' 27,767''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 50,524''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pungpungan dengan Desa Leran dan Desa Ngujo Kecamatan Kalitidu terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2018-16.2020-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 9' 34,809''$  LS dan  $111^{\circ} 47' 50,717''$  BT yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.04.2014-16.2018-16.2020-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 9' 36,849''$  LS dan  $111^{\circ} 47' 47,822''$  BT yang terletak pada median pematang sawah yang merupakan simpul batas antara Desa Wadang Kecamatan Ngasem dengan Desa Pungpungan dan Desa Leran Kecamatan Kalitidu;

- c. batas Desa Leran Kecamatan Kalitidu dengan Desa Padang Kecamatan Trucuk dimulai dari TK 35.22.16.2020-16.2021-23.2005-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 8' 46,771''$  LS dan  $111^{\circ} 50' 19,865''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Leran dengan Desa Sukoharjo Kecamatan Kalitidu dan Desa Padang Kecamatan Trucuk terletak pada median sungai. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri median sungai sampai pada TK 35.22.16.2020-23.2005-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 8' 32,106''$  LS dan  $111^{\circ} 50' 3,322''$  BT yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri median sungai sampai pada TK 35.22.16.2020-16.2023-23.2005-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 8' 16,053''$  LS dan  $111^{\circ} 49' 56,069''$  BT yang terletak pada median sungai yang merupakan simpul batas antara Desa Leran dengan Desa Mojo Kecamatan Kalitidu dan Desa Padang Kecamatan Trucuk;
- d. batas Desa Leran dengan Desa Sukoharjo Kecamatan Kalitidu dimulai dari TK 35.22.06.2015-16.2020-16.2021-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 10' 39.806''$  LS dan  $111^{\circ} 49' 3.874''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Ngulanan Kecamatan Dander dengan Desa Leran dan Desa Sukoharjo Kecamatan Kalitidu terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2020-16.2021-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 10' 30.591''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 56.326''$  BT yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2020-16.2021-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 10' 31.345''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 54.193''$  BT yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2020-16.2021-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 10' 33.081''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 48.583''$  BT yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri median sungai sampai pada TK 35.22.16.2020-16.2021-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 10' 29.290''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 51.615''$  BT yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2020-16.2021-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 10' 25.182''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 50.720''$  BT yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2020-16.2021-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 10' 26.056''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 52.707''$  BT yang terletak pada median pematang sawah

lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2020-16.2021-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 10' 24.428''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 53.692''$  BT yang terletak pada pertigaan median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2020-16.2021-008 dengan koordinat  $7^{\circ} 10' 24.625''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 56.853''$  BT yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2020-16.2021-009 dengan koordinat  $7^{\circ} 10' 22.036''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 58.885''$  BT yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2020-16.2021-010 dengan koordinat  $7^{\circ} 10' 18.721''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 58.855''$  BT yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2020-16.2021-011 dengan koordinat  $7^{\circ} 10' 19.331''$  LS dan  $111^{\circ} 49' 2.945''$  BT yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2020-16.2021-012 dengan koordinat  $7^{\circ} 10' 12.855''$  LS dan  $111^{\circ} 49' 5.857''$  BT yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2020-16.2021-013 dengan koordinat  $7^{\circ} 10' 4.923''$  LS dan  $111^{\circ} 49' 8.341''$  BT yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2020-16.2021-014 dengan koordinat  $7^{\circ} 10' 4.700''$  LS dan  $111^{\circ} 49' 10.962''$  BT yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2020-16.2021-015 dengan koordinat  $7^{\circ} 9' 58.636''$  LS dan  $111^{\circ} 49' 10.054''$  BT yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2020-16.2021-016 dengan koordinat  $7^{\circ} 9' 48.134''$  LS dan  $111^{\circ} 49' 15.789''$  BT yang terletak pada pertigaan median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2020-16.2021-017 dengan koordinat  $7^{\circ} 9' 42.630''$  LS dan  $111^{\circ} 49' 17.032''$  BT yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2020-16.2021-

018 dengan koordinat 7° 9' 36.111" LS dan 111° 49' 28.042" BT yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2020-16.2021-019 dengan koordinat 7° 9' 27.501" LS dan 111° 49' 30.866" BT yang terletak pada pertigaan median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2020-16.2021-020 dengan koordinat 7° 9' 24.329" LS dan 111° 49' 37.265" BT yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2020-16.2021-021 dengan koordinat 7° 9' 21.049" LS dan 111° 49' 41.399" BT yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2020-16.2021-022 dengan koordinat 7° 9' 7.424" LS dan 111° 49' 50.424" BT yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2020-16.2021-023 dengan koordinat 7° 8' 50.042" LS dan 111° 49' 58.339" BT yang terletak pada median irigasi sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri median irigasi sawah sampai pada TK 35.22.16.2020-16.2021-23.2005-000 dengan koordinat 7° 8' 46.771" LS dan 111° 50' 19.865" BT yang terletak pada median sungai yang merupakan simpul batas antara Desa Leran dengan Desa Sukoharho Kecamatan Kalitidu dan Desa Padang Kecamatan Trucuk;

- e. batas Desa Leran Kecamatan Kalitidu dengan Desa Tengger Kecamatan Ngasem dimulai dari TK 35.22.04.2010-04.2014-16.2020-000 dengan koordinat 7° 11' 53,776" LS dan 111° 47' 58,332" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Tengger dan Desa Wadang Kecamatan Ngasem dengan Desa Leran Kecamatan Kalitidu terletak pada median batas perhutani lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti median batas perhutani sampai pada TK 35.22.04.2010-16.2020-001 dengan koordinat 7° 11' 56,532" LS dan 111° 48' 12,169" BT yang terletak pada median batas perhutani lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti median batas perhutani sampai pada TK 35.22.04.2010-06.2011-16.2020-000 dengan koordinat 7° 11' 59,275" LS dan 111° 48' 29,509" BT yang terletak pada median batas perhutani yang merupakan simpul batas antara Desa Tengger Kecamatan Ngasem dengan Desa Sumberagung Kecamatan Dender dan Desa Leran Kecamatan Kalitidu;

- f. batas Desa Leran Kecamatan Kalitidu dengan Desa Sumberagung Kecamatan Dander dimulai dari TK 35.22.04.2010-06.2011-16.2020-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 59,275''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 29,509''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Tengger Kecamatan Ngasem Desa Sumberagung Kecamatan Dander dengan Desa Leran Kecamatan Kalitidu terletak pada median batas perhutani. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti median batas perhutani sampai pada TK 35.22.06.2011-16.2020-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 57,451''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 30,765''$  BT yang terletak pada median batas perhutani lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti median batas perhutani sampai pada TK 35.22.06.2011-06.2013-16.2020-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 55,713''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 31,897''$  BT yang terletak pada median batas perhutani yang merupakan simpul batas antara Desa Sumberagung dan dan Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander dengan Desa Leran Kecamatan Kalitidu;
- g. batas Desa Leran Kecamatan Kalitidu dengan Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander dimulai dari TK 35.22.06.2011-06.2013-16.2020-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 55,713''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 31,897''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sumberagung dan Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander dengan Desa Leran Kecamatan Kalitidu terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti median pematang sawah kemudian menyusuri median sungai sampai pada TK 35.22.06.2013-16.2020-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 49,849''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 35,750''$  BT yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.06.2013-16.2020-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 49,948''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 36,628''$  BT yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.06.2013-16.2020-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 48,223''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 37,189''$  BT yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.06.2013-16.2020-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 47,558''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 36,182''$  BT yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri median sungai sampai pada TK 35.22.06.2013-16.2020-005

dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 35.100''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 48.207''$  BT yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri median sungai sampai pada TK 35.22.06.2013-16.2020-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 17.096''$  LS dan  $111^{\circ} 49' 4.812''$  BT yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri median sungai sampai pada TK 35.22.06.2013-16.2020-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 11.075''$  LS dan  $111^{\circ} 49' 14.749''$  BT yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.06.2013-06.2015-16.2020-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 10' 49.469''$  LS dan  $111^{\circ} 49' 17.173''$  BT yang terletak pada pertigaan median pematang sawah yang merupakan simpul batas antara Desa Ngumpakdalem dan dan Desa Ngulanan Kecamatan Dender dengan Desa Leran Kecamatan Kalitidu;

- h. batas Desa Leran dengan Desa Ngujo Kecamatan Kalitidu dimulai dari TK 35.22.16.2018-16.2019-16.2020-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 8' 27,767''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 50,524''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Ngujo dengan Desa Pungpungan dan Desa Leran Kecamatan Kalitidu terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2019-16.2020-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 8' 33,820''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 50,084''$  BT yang terletak pada pertigaan median pematng sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2019-16.2020-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 8' 36,870''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 47,955''$  BT yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2019-16.2020-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 8' 38,271''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 47,025''$  BT yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2019-16.2020-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 8' 40,336''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 48,978''$  BT yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2019-16.2020-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 8' 45,097''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 49,368''$  BT yang terletak pada pertigaan median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2019-

16.2020-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 8' 52,644''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 48,279''$  BT yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2019-16.2020-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 8' 55,024''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 49,112''$  BT yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2019-16.2020-008 dengan koordinat  $7^{\circ} 8' 58,445''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 49,996''$  BT yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2019-16.2020-009 dengan koordinat  $7^{\circ} 9' 2,325''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 50,048''$  BT yang terletak pada pertigaan median pematng sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2019-16.2020-010 dengan koordinat  $7^{\circ} 9' 17,815''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 43,924''$  BT yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2019-16.2020-011 dengan koordinat  $7^{\circ} 9' 21,066''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 40,352''$  BT yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2019-16.2020-012 dengan koordinat  $7^{\circ} 9' 21,850''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 39,337''$  BT yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2019-16.2020-013 dengan koordinat  $7^{\circ} 9' 21,413''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 29,314''$  BT yang terletak pada pertigaan median pematng sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2019-16.2020-014 dengan koordinat  $7^{\circ} 9' 26,814''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 24,773''$  BT yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2019-16.2020-015 dengan koordinat  $7^{\circ} 9' 29,399''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 22,599''$  BT yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2019-16.2020-016 dengan koordinat  $7^{\circ} 9' 29,474''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 17,855''$  BT yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti median pematang sawah sampai

pada TK 35.22.16.2019-16.2020-017 dengan koordinat  $7^{\circ} 9' 33,069''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 13,528''$  BT yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2019-16.2020-018 dengan koordinat  $7^{\circ} 9' 33,925''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 11,055''$  BT yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2019-16.2020-019 dengan koordinat  $7^{\circ} 9' 31,837''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 7,350''$  BT yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri median sungai sampai pada TK 35.22.16.2019-16.2020-020 dengan koordinat  $7^{\circ} 9' 37,104''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 3,745''$  BT yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2019-16.2020-021 dengan koordinat  $7^{\circ} 9' 36,393''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 2,828''$  BT yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2019-16.2020-022 dengan koordinat  $7^{\circ} 9' 34,586''$  LS dan  $111^{\circ} 47' 59,873''$  BT yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2019-16.2020-023 dengan koordinat  $7^{\circ} 9' 34,946''$  LS dan  $111^{\circ} 47' 58,777''$  BT yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2019-16.2020-024 dengan koordinat  $7^{\circ} 9' 36,740''$  LS dan  $111^{\circ} 47' 56,886''$  BT yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.16.2018-16.2019-16.2020-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 9' 36,586''$  LS dan  $111^{\circ} 47' 56,552''$  BT yang terletak pada median pematang sawah yang merupakan simpul batas antara Desa Ngujo dengan Desa Pungpungan dan Desa Leran Kecamatan Kalitidu;

- i. batas Desa Leran Kecamatan Kalitidu dengan Desa Wadang Kecamatan Ngasem dimulai dari TK 35.22.04.2014-16.2018-16.2020-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 9' 36,849''$  LS dan  $111^{\circ} 47' 47,822''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Wadang Kecamatan Ngasem dengan Desa Pungpungan dan Desa Leran Kecamatan Kalitidu terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.04.2014-16.2020-

001 dengan koordinat  $7^{\circ} 9' 43,293''$  LS dan  $111^{\circ} 47' 46,429''$  BT yang terletak pada samping perkampungan lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati pemukiman sampai pada TK 35.22.04.2014-16.2020-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 9' 44,338''$  LS dan  $111^{\circ} 47' 47,465''$  BT yang terletak pada median perkampungan lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati perkampungan sampai pada TK 35.22.04.2014-16.2020-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 9' 52,919''$  LS dan  $111^{\circ} 47' 50,454''$  BT yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti median jalan sampai pada TK 35.22.04.2014-16.2020-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 10' 1,838''$  LS dan  $111^{\circ} 47' 50,287''$  BT yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.04.2014-16.2020-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 10' 7,770''$  LS dan  $111^{\circ} 47' 53,126''$  BT yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.22.04.2014-16.2020-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 10' 11,710''$  LS dan  $111^{\circ} 47' 52,766''$  BT yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti median jalan sampai pada TK 35.22.04.2014-16.2020-16.2020B-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 10' 12,473''$  LS dan  $111^{\circ} 47' 53,897''$  BT yang terletak pada median jalan yang merupakan simpul batas antara Desa Wadang Kecamatan Ngasem dengan Desa Leran dan Desa Sidokumpul Kecamatan Kalitidu; dan

- j. batas Desa Leran Kecamatan Kalitidu dengan wilayah Desa Jelu Kecamatan Ngasem yang terletak didalam wilayah Desa Leran Kecamatan Kalitidu dimulai dari TK 35.22.04.2017-16.2020-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 10' 35,354''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 26,058''$  BT yang merupakan Batas antara Desa Jelu Kecamatan Ngasem dengan Desa Leran Kecamatan Kalitidu terletak pada Pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 35.22.04.2017-16.2020-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 23,657''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 0,003''$  BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 35.22.04.2017-16.2020-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 10' 35,354''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 26,058''$  BT yang terletak pada pematang sawah yang merupakan Batas antara Desa Jelu Kecamatan Ngasem dengan Desa Leran Kecamatan Kalitidu.

Pasal 5

Batas Desa Leran Kecamatan Kalitidu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Batas Desa Leran Kecamatan Kalitidu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 4 Juli 2025

**BUPATI BOJONEGORO,**

**ttd.**

**SETYO WAHONO**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 4 Juli 2025

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

**ttd.**


**ANDIK SUDJARWO**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 26.**


Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**TEGUH WIBOWO, S.H.,M.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750921 200312 1 002

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 26 TAHUN 2025  
TENTANG BATAS DESA LERAN  
KECAMATAN KALITIDU

PETA DESA LERAN KECAMATAN KALITIDU



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
TEGUH WIBOWO, S.H.,M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750921 200312 1 002

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 4 Juli 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,  
ttd.  
ANDIK SUDJARWO  
BERTA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 26.

BUPATI BOJONEGORO,  
ttd.  
SETYO WAHONO